



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Peredi Bin Atak Asam;
2. Tempat lahir : Penda Asam;
3. Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/ 21 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penda Asam RT 006 RW 001, Kecamatan
Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Lembaga Tinggi lainnya/ Wiraswasta;

Terdakwa Peredi Bin Atak Asam ditangkap pada tanggal 09 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KAP/1/I/2024/SATRESNARKOBA tanggal 09 Januari 2024;

Terdakwa Peredi Bin Atak Asam ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Susilayati, S.H., M.H., dan Sdr. Rahmad Nor, S.H., M.H., Advokad/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit beralamat kantor di Jalan Pahlawan RT

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-Pdn/PLBH-BT/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 15 Mei 2024 di bawah register Nomor 16/PK.Pid/2024/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-03/Barsel/Enz.2/04/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Peredi Bin Atak Asam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Peredi Bin Atak Asam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang mengandung zat Metamfetamin dengan berat bersih 0,84 gram (netto);
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam;
 - Uang syah RI sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Aspherical berwarna biru dengan simcard 085280243240;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A78 berwarna hitam dengan simcard 082252990138;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUWAER Bin SUBLI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Juli 2024 dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah:

1. Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak sependapat dan tidak bisa menerima tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan tuntutan tersebut bagi Terdakwa terlalu tinggi dan terlalu berat serta tidak adil bagi Terdakwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengkaji hukuman terhadap Terdakwa;
2. Penasihat Hukum dan Terdakwa memohon putusan yang adil dan ringan-ringannya bagi Terdakwa mengingat Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga, masih akan ada harapan bagi Terdakwa bisa memperbaiki kesalahannya, mengingat masih mudanya usia Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan lebih baik lagi dari keadaan Terdakwa sekarang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM-03/Barse/Enz.2/04/2024 tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa PEREDI Bin ATAK ASAM bersama dengan Saksi SUWAER Bin SUBLI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Penda Asam RT 006 RW 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa menggunakan HP merek Vivo Aspherical warna biru dengan nomor 085280243240 menelfon saksi SUWAER Bin SUBLI berkeinginan untuk berjualan nakotika jenis shabu di Desa Penda Asam, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menelfon kembali saksi SUWAER Bin SUBLI menggunakan HP merek Vivo Aspherical warna biru dengan nomor 085280243240 untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya saksi SUWAER Bin SUBLI menghubungi sdr SUFI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan barang berupa narkotika jenis shabu, yang mana sdr SUFI menjawab narkotika tersebut ada pada sdr IWAN, (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian sdr SUFI menyuruh saksi SUWAER Bin SUBLI untuk melakukan transfer uang melalui BRILINK ke rekening dengan nomor yang tidak dapat diingat atas nama SABAH sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai melakukan transfer saksi SUWAER Bin SUBLI memberitahu sdr SUFI bahwa uang tersebut sudah di transfer, kemudian sdr SUFI memberitahu saksi SUWAER Bin SUBLI bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah di taruh di samping jembatan depan Rumah Makan Batak di JL. Buntok-Palangka Raya oleh sdr IWAN, kemudian saksi SUWAER Bin SUBLI menghubungi Terdakwa menggunakan HP merek Oppo A78 warna hitam dengan nomor 082252990138 dan memberitahu bahwa pesanan narkotika jenis shabu tersebut sudah ada, selanjutnya saksi SUWAER Bin SUBLI mengambil narkotika jenis shabu tersebut di samping jembatan depan Rumah Makan Batak di JL. Buntok-Palangka Raya dari tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya saksi SUWAER Bin SUBLI mengambil bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dan membawanya ke hutan sekitar Desa Penda Asam, kemudian sebagian narkotika jenis shabu tersebut saksi SUWAER Bin SUBLI gunakan sendiri dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa di sebuah jalan sepi di Desa Penda Asam, selanjutnya setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa membawanya dengan berjalan kaki menuju hutan sekitar Desa Penda Asam untuk dibagi menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil. Setelah dilakukan pembagian tersebut Terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya, sampai hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Terdakwa berhasil menjual 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu dengan total harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar narkotika dengan cara

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur kepada saksi SUWAER Bin SUBLI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot, sedangkan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 23.00 WIB, saksi RAMLI SALEH Bin SUKRAN dan saksi ANDI KAHARTANG Bin ANDI SAMSUDIN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan jual beli narkoba di Desa Penda Asam kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, lalu mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penda Asam RT 006 RW 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa yang disaksikan oleh saksi BADRI Bin SULUH dan saksi ABDUL RAHIM Bin SALER selaku masyarakat setempat, kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengambilnya di bawah lemari panjang di area dapur rumah Terdakwa dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Aspherical berwarna biru dengan nomor simcard 085280243240, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi SUWAER Bin SUBLI di sebuah rumah yang beralamat di Desa Penda Asam RT 005 RW 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 berwarna hitam dengan nomor simcard 082252990138, selanjutnya Terdakwa bersama saksi SUWAER Bin SUBLI beserta barang bukti dibawa menuju kantor Kepolisian Resor Barito Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan oleh Pegadaian unit Buntok dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 02/11135-BAPBB/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ILHAM SYAHRU R. dan LUTHFI NUR KHAKIM, menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,84 gram (netto) kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.01.24.94 tanggal 15

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt, M. Kes., menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2599 gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWAER Bin SUBLI tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa PEREDI Bin ATAK ASAM bersama-sama dengan saksi SUWAER Bin SUBLI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PEREDI Bin ATAK ASAM bersama dengan Saksi SUWAER Bin SUBLI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Penda Asam RT 006 RW 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah menelfon saksi SUWAER Bin SUBLI menggunakan HP merek Vivo Aspherical warna biru dengan nomor 085280243240 untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya saksi SUWAER Bin SUBLI menghubungi sdr SUFI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan barang berupa narkotika jenis shabu, yang mana sdr SUFI menjawab narkotika tersebut ada pada sdr IWAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian sdr SUFI menyuruh saksi SUWAER

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUBLI untuk melakukan transfer uang melalui BRILINK ke rekening dengan nomor yang tidak dapat diingat atas nama SABAH sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai melakukan transfer saksi SUWAER Bin SUBLI memberitahu sdr SUFI bahwa uang tersebut sudah di transfer, kemudian sdr SUFI memberitahu saksi SUWAER Bin SUBLI bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah di taruh di samping jembatan depan Rumah Makan Batak di JL. Buntok-Palangka Raya oleh sdr IWAN, kemudian saksi SUWAER Bin SUBLI menghubungi Terdakwa menggunakan HP merek Oppo A78 warna hitam dengan nomor 082252990138 dan memberitahu bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah ada, selanjutnya saksi SUWAER Bin SUBLI mengambil narkoba jenis shabu tersebut di samping jembatan depan Rumah Makan Batak di JL. Buntok-Palangka Raya dari tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya saksi SUWAER Bin SUBLI mengambil bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya ke hutan sekitar Desa Penda Asam, kemudian sebagian narkoba jenis shabu tersebut saksi SUWAER Bin SUBLI gunakan sendiri dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa di sebuah jalan sepi di Desa Penda Asam, selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa membawanya dengan berjalan kaki menuju hutan sekitar Desa Penda Asam untuk dibagi menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 23.00 WIB, saksi RAMLI SALEH Bin SUKRAN dan saksi ANDI KAHARTANG Bin ANDI SAMSUDIN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan peredaran narkoba di Desa Penda Asam kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, lalu mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penda Asam RT 006 RW 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa yang disaksikan oleh saksi BADRI Bin SULUH dan saksi ABDUL RAHIM Bin SALER selaku masyarakat setempat, kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastic klip warna bening pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengambilnya di bawah lemari panjang di area dapur rumah Terdakwa dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Aspherical berwarna biru dengan nomor simcard 085280243240, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUWAER Bin SUBLI di sebuah rumah yang beralamat di Desa Penda Asam RT 005 RW 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 berwarna hitam dengan nomor simcard 082252990138, selanjutnya Terdakwa bersama saksi SUWAER Bin SUBLI beserta barang bukti dibawa menuju kantor Kepolisian Resor Barito Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan oleh Pegadaian unit Buntok dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 02/11135-BAPBB/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ILHAM SYAHRU R. dan LUTHFI NUR KHAKIM, menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,84 gram (netto) kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.01.24.94 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt, M. Kes., menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2599 gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWAER Bin SUBLI tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa PEREDI Bin ATAK ASAM bersama-sama dengan saksi SUWAER Bin SUBLI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RAMLI SALEH bin H. SUKRAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Peredi Bin Atak Asam dan Saksi Suwaer Bin Subli karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Peredi Bin Atak Asam pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penda asam, RT.006, RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang saksi temukan pada waktu penggeledahan saat itu adalah 1 (satu) Buah Botol Kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening yang mana pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengambilnya di bawah lemari panjang di area dapur rumahnya dan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Aspherical Berwarna Biru dengan simcard 085280243240 dan untuk saksi Suwaer Bin Subli ditangkap di rumahnya di Desa Penda Asam RT.005, RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 23.30 wib dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Buah handphone merk OPPO A37 berwarna hitam dengan simcard 082252990138;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Sekitar jam 22.50 wib berdasarkan hasil dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu kemudian saksi dan anggota Kepolisian Satresnarkoba mendatangi sebuah rumah, Desa Penda asam, RT.006, RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian mengamankan Terdakwa Peredi Bin Atak Asam dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening yang mana pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengambilnya di bawah lemari panjang di area dapur rumahnya dan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Aspherical Berwarna Biru dengan simcard 085280243240 dan untuk Saksi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suwaer Bin Subli di tangkap di rumahnya di Desa Penda asam RT.005, RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 23.30 wib dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) Buah handphone merk OPPO A37 berwarna hitam dengan simcard 082252990138 yang ada kaitannya dengan transaksi jual beli narkoba dan pada saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi sendiri dan masyarakat serta petugas dari Kepolisian yang berada di sekitar TKP;
- Bahwa berdasarkan interogasi dari pihak kepolisian bahwa peran Terdakwa Peredi Bin Atak Asam sebagaimana orang mengecerkan atau menjualkan langsung kepada pelanggan yang sering membeli dan peran Saksi Suwaer Bin Subli adalah orang yang khusus mencari Narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi Suwaer Bin Subli mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr Sufi melalui kaki tangannya yaitu sdr Iwan;
 - Bahwa pada waktu itu Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito selatan melakukan uji test kandungan terhadap 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut yang mana dijelaskan bahwa uji test kandungan menggunakan alat *drug abuse screening test* dan cara penggunaannya adalah dengan memasukan sebagian kecil yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ke dalam alat *drug abuse screening test* dan dijelaskan bahwa cairan didalam alat tersebut berubah menjadi warna ungu maka narkotika jenis shabu tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin dan selanjutnya 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pengetesan dengan mengambil sebagian kecil dan di masukan ke alat *drug abuse screening test* dengan hasilnya menunjukan perubahan warna menjadi warna ungu dan dinyatakan positif (+) mengandung Metamfetamin;
 - Bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai dari jual beli narkotika jenis shabu sebelumnya;
 - Bahwa kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukanlah

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BARDI Bin SULUH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Peredi Bin Atak Asam karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Peredi Bin Atak Asam pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penda asam, RT.006, RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan saat itu adalah 1 (satu) Buah Botol Kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening yang mana pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengambilnya di bawah lemari panjang di area dapur rumahnya dan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Aspherical Berwarna Biru dengan simcard 085280243240 dan untuk saksi Suwaer Bin Subli ditangkap di rumahnya di Desa Penda Asam RT.005, RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 23.30 wib dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Buah handphone merk OPPO A37 berwarna hitam dengan simcard 082252990138;
- Bahwa pada saat di TKP saksi mendengar langsung interogasi dari pihak kepolisian bahwa peran Terdakwa Peredi Bin Atak Asam sebagaimana orang mengecerkan atau menjualkan langsung kepada pelanggan yang sering membeli dan saksi Suwaer Bin Subli adalah orang yang khusus mencari narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa Peredi Bin Atak Asam untuk dijual kembali;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai dari jual beli narkoba jenis shabu sebelumnya;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUWAER Bin SUBLI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Peredi Bin Atak Asam karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan bersama dengan saksi sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penda asam, RT.006, RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Botol Kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening, uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Aspherical Berwarna Biru dengan simcard 085280243240;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi terjadi di rumah saksi yang beralamat di Desa Penda Asam RT.005, RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 23.30 wib dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Buah handphone merk OPPO A37 berwarna hitam dengan simcard 082252990138;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kakak seibu dari Terdakwa Peredi Bin Atak Asam;
- Bahwa saksi mencarikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Gram pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar 11.00 Wib di sebuah jalan di Desa Penda Asam menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mencarikan narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mencarikan narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali kepada Terdakwa yaitu: pertama pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar jam 10.00 Wib saksi ambil dari samping jembatan depan rumah makan Batak di Jalan Buntok Palangkaraya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram, kedua pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 11.00 Wib saksi ambil dari samping jembatan depan rumah makan Batak di Jalan Buntok Palangkaraya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastic klip dengan berat 1 (satu) gram, ketiga pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 09.00 Wib saksi ambil dari samping jembatan depan rumah makan Batak di Jalan Buntok Palangkaraya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram, keempat pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 09.00 Wib saksi ambil dari samping jembatan depan rumah makan Batak di Jalan Buntok Palangkaraya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram, kelima pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar jam 09.30 Wib saksi ambil dari samping jembatan depan rumah makan Batak di Jalan Buntok Palangkaraya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdra SUFI yang mengaku tinggal di Kota Buntok dan saksi tidak mengetahui rumahnya melalui perantara Sdra IWAN;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi membeli narkoba jenis shabu untuk saksi pakai sendiri dalam skala paketan kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian adik saksi atau Terdakwa meminta atau pingin mencoba berjualan di Desa Penda Asam, selanjutnya saksi pesan sebanyak 1 (satu) gram dengan cara saksi menghubungi teman saksi yang bernama Sdra SUFI untuk menghubungkan kepada IWAN yang berjualan Narkoba jenis shabu lalu saksi di suruh Sdra SUFI untuk mengirim sejumlah uang ke Nomor Rekening atas nama SABAH, setelah saksi kirim lewat BRILINK setelah itu saksi telepon bahwa sudah kirim uangnya lalu saksi disuruh mengambil narkoba jenis shabu yang sudah ditaruh di samping jembatan depan rumah makan Batak di Jalan Buntok Palangkaraya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ciri ada bungkus rokok didalamnya ada sepaket narkoba jenis shabu setelah saksi ambil kemudian dalam perjalanan pulang kerumah, saksi singgah ketempat sepi untuk mengambil sebagian yang saksi gunakan atau dipakai sendiri dan sisanya saksi berikan kepada Terdakwa yang sudah menunggu pinggir Jalan. Bahwa ada juga dengan cara berhutang dulu bayar separo harga begitu seterusnya saksi bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu antara Sdra IWAN sampai ke Terdakwa. Bahwa setelah narkoba jenis shabu berhasil terjual kemudian Terdakwa transfer melalui Aplikasi Dana milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan uang, saksi hanya mendapatkan keuntungan berupa memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa dalam BAP Polisi keuntungan saksi dalam jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram, saksi beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdra IWAN dan saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan saksi setiap transaksi jual beli narkoba jenis shabu adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memakai secara gratis, bahwa keterangan saksi di BAP tersebut tidak benar. Bahwa yang benar adalah keterangan saksi di depan persidangan saat ini, karena keterangan saksi di BAP Kepolisian saksi takut dan dibawah ancaman, yang mana pada saat itu saksi diancam menggunakan Pistol oleh Penyidik sehingga saksi langsung tandatangan saja di BAP Kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi di Kepolisian saksi tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi siap apabila dihadirkan saksi verbalisasi yaitu penyidik yang memeriksa saksi pada saat BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdra IWAN saksi cuma kenal namanya saja;
- Bahwa alat komunikasi berupa handphone merk Oppo A78 warna hitam dengan nomor simcard 082252990138 adalah saksi pergunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali transfer uang kepada saksi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 22.44 Wib sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dana ke Nomor Handhone milik saksi, uang tersebut tujuannya adalah Terdakwa membayar utangnya kepada saksi;
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara saksi menghubungi teman saksi yang bernama SUFI untuk menghubungkan kepada IWAN yang berjualan narkoba jenis shabu lalu saksi disuruh oleh Sdra SUFI untuk mengirim sejumlah uang ke Nomor Rekening atas nama SABAH setelah saksi kirim lewat BRILINK kemudian saksi menelepon Sdra SUFI bahwa sudah dikirim uangnya dan ada juga dengan cara berhutang dulu bayar separo harga. Bahwa kemudian saksi disuruh mengambil narkoba jenis shabu yang sudah di taruh di samping jembatan depan rumah makan Batak di Jalan Buntok Palangkaraya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan saksi, serta Terdakwa maupun saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) Paket narkoba jenis sabu yang mengandung zat Metamfetamin dengan berat bersih 0,84 Gram (Netto);
- 1 (satu) Buah botol plastik kecil warna hitam.
- Uang sah RI Sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Aspherical Berwarna Biru dengan simcard 085280243240;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A78 Berwarna Hitam dengan simcard 082252990138;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 02/11135-BAPBB/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Khakim Selaku Pengelola Unit disimpulkan 1 (satu) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 0,85 gram netto.
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.01.24.94 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt, M. Kes. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat kotor 0,2599 gram adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar Jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penda asam, RT.006, RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah botol Kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening yang mana pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengambilnya di bawah lemari panjang di area dapur rumahnya dan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Aspherical berwarna biru dengan simcard 085280243240 dan untuk Saksi Suwaer Bin Subli ditangkap di rumahnya di Desa Penda Asam RT.005, RW.001,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 23.30 wib dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 berwarna hitam dengan simcard 082252990138;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa menggunakan HP merek Vivo Aspherical warna biru dengan nomor 085280243240 menelfon saksi Suwaer Bin Subli berkeinginan untuk berjualan nakotika jenis shabu di Desa Penda Asam, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menelfon kembali Saksi Suwaer Bin Subli menggunakan HP merek Vivo Aspherical warna biru dengan nomor 085280243240 untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 WIB Saksi Suwaer Bin Subli menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa narkotika jenis shabu sudah ada, kemudian Terdakwa dan Saksi Suwaer Bin Subli melakukan pertemuan di jalan tepi penduduk, kemudian Saksi Suwaer Bin Subli menyerahkan kepada Terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke hutan sekitar Desa Penda Asam untuk diolah menjadi paketan kecil sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan setelah dilakukan pembagian tersebut Terdakwa menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Terdakwa berhasil menjual sebanyak 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu dengan total harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar narkotika dengan cara mengangsur kepada Saksi Suwaer Bin Subli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot, sedangkan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 22.44 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dana ke nomor handhone milik Saksi Suwaer Bin Subli, uang tersebut adalah pembayaran utang Terdakwa kepada kakak Terdakwa yaitu Saksi Suwaer Bin Subli bukan membayar narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Suwaer Bin Subli sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suwaer Bin Subli. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut adalah tidak benar, karena saat di BAP Polisi Terdakwa merasa tertekan takut dan dibawah ancaman oleh Penyidik sehingga Terdakwa langsung tandatangan saja di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Polisi bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening dana milik Saksi Suwaer Bin Subli adalah pembayaran narkoba jenis shabu namun yang benar adalah pembayaran utang Terdakwa kepada Saksi Suwaer Bin Subli, karena saat diBAP Polisi Terdakwa merasa tertekan takut dan dibawah ancaman oleh Penyidik sehingga Terdakwa langsung tandatangan saja di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Suwaer Bin Subli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram yang telah dibagi kedalam 21 (dua puluh satu) paket kecil adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah keuntungan uang dan memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah pembeli menghubungi Terdakwa kemudian janji disuatu tempat atau juga para pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kepemilikan yang diduga narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisas sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ILHAM SYAHRU RAMADANI, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Peredi Bin Atak Asam dan Saksi Suwaer Bin Subli yang mana pada saat itu saksi adalah merupakan Polisi yang bertugas sebagai penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa Peredi Bin Atak Asam;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Peredi Bin Atak Asam pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 di Ruang Pemeriksaan Polres Barito Selatan;
 - Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa Peredi Bin Atak Asam yaitu metode langsung dimana Saksi bertanya dan langsung dijawab oleh Terdakwa Peredi Bin Atak Asam;
 - Bahwa saat memberikan keterangannya, Terdakwa Peredi Bin Atak Asam bebas menyampaikan keterangannya tersebut tanpa saksi arahkan dan tanpa paksaan;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangannya, Terdakwa Peredi Bin Atak Asam tidak ada saksi pukul atau menggunakan kekerasan fisik dan ancam dengan kata-kata kasar agar mengakui perbuatannya;
 - Bahwa setelah Terdakwa Peredi Bin Atak Asam memberikan keterangannya Saksi kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dipersilahkan kepada Terdakwa Peredi Bin Atak Asam untuk membacanya yang pada waktu itu Terdakwa membaca sampai dengan 1 (satu) jam lalu menandatangani setiap lembarnya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diceritakan kepada saksi bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Peredi Bin Atak Asam ditemukan 1 (satu) Buah Botol Kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening yang mana pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengambilnya di bawah lemari panjang di area dapur rumahnya dan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Aspherical berwarna biru dengan simcard 085280243240 dan saksi Suwaer Bin Subli di tangkap di rumahnya di Desa Penda Asam RT 005 RW 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 berwarna hitam dengan simcard 082252990138;
 - Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) terlebih dahulu

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



saksi memberitahukan mengenai hak Terdakwa untuk dapat didampingi oleh penasihat hukum dan sudah dilakukan penunjukan penasihat hukum bagi Terdakwa, yaitu Sdri. SUSILAYATI, S.H., M.H. berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum/ Pengacara PEREDI Bin ATAK ASAM Nomor : B/1/I/2024/Satresnarkoba tanggal 11 Januari 2024, pada saat itu Terdakwa mengatakan bersedia didampingi oleh penasihat hukum, kemudian penunjukan penasihat hukum tersebut diterima oleh Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit dengan Nomor: SP/01/PLBH-BT/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Sdri. SUSILAYATI, S.H., M.H. selaku Direktur Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada memegang senjata apapun;
- Bahwa dalam pemeriksaan yang saksi lakukan, Terdakwa Peredi Bin Atak Asam sangat kooperatif dalam memberikan keterangan, namun Saksi Suwaer Bin Subli yang masih menyangkal perbuatannya pada saat itu karena tidak ada barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumahnya pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada menodongkan pistol kepada Terdakwa Peredi Bin Atak Asam pada saat meminta keterangan dari Terdakwa, malahan pada saat pemeriksaan tersebut kami bersama-sama ngopi dan merokok;
- Bahwa keterangan yang benar benar adalah apa yang dikatakan oleh Terdakwa Peredi Bin Atak Asam sebagaimana dalam BAP Kepolisian yaitu sebagai berikut: bahwa keuntungan Saksi Suwaer Bin Subli dalam jual beli narkoba jenis shabu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram, Saksi Suwaer Bin Subli beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdra IWAN dan Saksi Suwaer Bin Subli jual kepada adik Saksi Suwaer Bin Subli yaitu Terdakwa Peredi Bin Atak Asam seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan setiap transaksi jual beli narkoba jenis shabu adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening dana milik Saksi Suwaer Bin Subli yang benar adalah uang tersebut sebagai bentuk pembayaran narkoba jenis shabu dari Terdakwa kepada Saksi Suwaer Bin Subli, bukan pembayaran utang antara Terdakwa dengan Saksi Suwaer Bin Subli;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan, pendengaran dan penglihatan Terdakwa baik-baik saja, Terdakwa bisa

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca sendiri BAP Terdakwa tanpa dibantu dibacakan oleh anggota Unit Satresnarkoba Kepolisian Resor Barito Selatan;
- Bahwa saksi tidak ada mengancam akan menembak Terdakwa pada saat dilakukan proses pemeriksaan atau BAP;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Peredi Bin Atak Asam ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penda asam, RT.006, RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah botol Kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening yang mana pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengambilnya di bawah lemari panjang di area dapur rumahnya dan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Aspherical berwarna biru dengan simcard 085280243240 dan untuk Saksi Suwaer Bin Subli ditangkap di rumahnya di Desa Penda Asam RT.005, RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 23.30 wib dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 berwarna hitam dengan simcard 082252990138;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa menggunakan HP merk Vivo Aspherical warna biru dengan nomor 085280243240 menelfon Saksi Suwaer Bin Subli berkeinginan untuk berjualan nakotika jenis shabu di Desa Penda Asam, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menelfon kembali Saksi Suwaer Bin Subli menggunakan HP merk Vivo Aspherical warna biru dengan nomor 085280243240 untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Suwaer Bin Subli mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara Saksi Suwaer Bin Subli menghubungi temannya yang bernama SUFI untuk menghubungkan kepada IWAN yang berjualan narkoba jenis shabu lalu Saksi Suwaer Bin Subli disuruh oleh Sdra SUFI untuk mengirim sejumlah uang ke Nomor Rekening atas nama SABAH, setelah uang dikirim kirim lewat BRILINK kemudian Saksi Suwaer Bin Subli menelepon Sdra SUFI bahwa sudah dikirim uangnya. Bahwa kemudian Saksi Suwaer Bin Subli disuruh mengambil narkoba jenis shabu yang sudah di taruh di samping jembatan depan rumah makan Batak di Jalan Buntok Palangkaraya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 WIB Saksi Suwaer Bin Subli menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa narkoba jenis shabu sudah ada, kemudian Terdakwa dan Saksi Suwaer Bin Subli melakukan pertemuan di jalan sepi penduduk, kemudian Saksi Suwaer Bin Subli menyerahkan kepada Terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke hutan sekitar Desa Penda Asam untuk diolah menjadi paketan kecil sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan setelah dilakukan pembagian tersebut Terdakwa menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Terdakwa berhasil menjual sebanyak 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu dengan total harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar narkoba dengan cara mengangsur kepada Saksi Suwaer Bin Subli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot, sedangkan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Suwaer Bin Subli sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 22.44 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dana ke nomor handhone milik Saksi Suwaer Bin Subli, uang tersebut adalah pembayaran narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Suwaer Bin Subli pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Suwaer Bin Subli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram yang telah dibagi kedalam 21 (dua puluh satu) paket kecil adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah keuntungan uang dan memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah pembeli menghubungi Terdakwa kemudian janji disuatu tempat atau juga para pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suwaer Bin Subli tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 02/11135-BAPBB/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Khakim Selaku Pengelola Unit disimpulkan 1 (satu) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 0,85 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.01.24.94 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt, M. Kes. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat kotor 0,2599 gram adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa Peredi Bin Atak Asam dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "error in persona" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Peredi Bin Atak Asam, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah Anggota Lembaga Tinggi lainnya/ Wiraswasta, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama Terdakwa sebagai dasar yang sah baginya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar



atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penda asam, RT.006, RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah botol Kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening yang mana pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengambilnya di bawah lemari panjang di area dapur rumahnya dan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Aspherical berwarna biru dengan simcard 085280243240 dan untuk Saksi Suwaer Bin Subli ditangkap di rumahnya di Desa Penda Asam RT.005, RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 23.30 wib dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 berwarna hitam dengan simcard 082252990138;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa menggunakan HP merek Vivo Aspherical warna biru dengan nomor 085280243240 menelfon Saksi Suwaer Bin Subli berkeinginan untuk berjualan nakotika jenis shabu di Desa Penda Asam, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menelfon kembali Saksi Suwaer Bin Subli menggunakan HP merek Vivo Aspherical warna biru dengan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 085280243240 untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Suwaer Bin Subli mencari narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan cara Saksi Suwaer Bin Subli menghubungi temannya yang bernama SUFI untuk menghubungkan kepada IWAN yang berjualan narkoba jenis shabu lalu Saksi Suwaer Bin Subli disuruh oleh Sdra SUFI untuk mengirim sejumlah uang ke Nomor Rekening atas nama SABAH, setelah uang dikirim kirim lewat BRILINK kemudian Saksi Suwaer Bin Subli menelepon Sdra SUFI bahwa sudah dikirim uangnya. Bahwa kemudian Saksi Suwaer Bin Subli disuruh mengambil narkoba jenis shabu yang sudah di taruh di samping jembatan depan rumah makan Batak di Jalan Buntok Palangkaraya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 WIB Saksi Suwaer Bin Subli menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa narkoba jenis shabu sudah ada, kemudian Terdakwa dan Saksi Suwaer Bin Subli melakukan pertemuan di jalan sepi penduduk, kemudian Saksi Suwaer Bin Subli menyerahkan kepada Terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke hutan sekitar Desa Penda Asam untuk diolah menjadi paketan kecil sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan setelah dilakukan pembagian tersebut Terdakwa menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya;

Menimbang bahwa sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Terdakwa berhasil menjual sebanyak 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu dengan total harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar narkoba dengan cara mengangsur kepada Saksi Suwaer Bin Subli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot, sedangkan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Suwaer Bin Subli sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 22.44 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dana ke nomor handhone milik Saksi Suwaer Bin Subli, yang mana uang tersebut adalah pembayaran narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Suwaer Bin Subli pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Saksi Suwaer Bin Subli kemudian dibagi kedalam 21 (dua puluh satu) paket kecil adalah untuk dijual kembali. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di depan persidangan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Suwaer Bin Subli serta keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah keuntungan uang dan memakai narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Suwaer Bin Subli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah terbantahkan dari keterangan saksi verbalisan yaitu saksi ILHAM SYAHRU RAMADANI, S.H. Bahwa dalam BAP Polisi Terdakwa menyatakan bahwa membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Suwaer Bin Subli seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun di depan persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dalam keterangan tersebut tidak benar karena saat di BAP Polisi Terdakwa merasa tertekan takut dan dibawah ancaman oleh Penyidik sehingga Terdakwa langsung tandatangan saja di BAP Kepolisian tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) terlebih dahulu saksi memberitahukan mengenai hak Terdakwa untuk dapat didampingi oleh penasihat hukum dan sudah dilakukan penunjukkan penasihat hukum bagi Terdakwa, yaitu Sdri. SUSILAYATI, S.H., M.H. Bahwa setelah Terdakwa Peredi Bin Atak Asam memberikan keterangannya saksi verbalisan kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dipersilahkan kepada Terdakwa Peredi Bin Atak Asam untuk membacanya yang pada waktu itu Terdakwa membaca sampai dengan 1 (satu) jam lalu menandatangani setiap lembarnya. Bahwa saksi verbalisan tidak ada menodongkan pistol kepada Terdakwa Peredi Bin Atak Asam pada saat meminta keterangan dari Terdakwa, malahan pada saat pemeriksaan tersebut saksi verbalisan dan Terdakwa bersama-sama ngopi dan merokok. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Suwaer Bin Subli. Bahwa selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa di depan persidangan terkait uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening dana milik Saksi Suwaer Bin Subli adalah pembayaran utang Terdakwa kepada Saksi Suwaer Bin Subli juga telah terbantahkan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



berdasarkan keterangan saksi verbalisan. Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu dari Terdakwa kepada Saksi Suwaer Bin Subli;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 02/11135-BAPBB/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Khakim Selaku Pengelola Unit disimpulkan 1 (satu) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 0,85 gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.01.24.94 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt, M. Kes. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat kotor 0,2599 gram adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Suwaer Bin Subli sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram netto seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dipecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil untuk selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket yang mana tujuan Terdakwa melakukan aktifitas tersebut adalah agar mendapat keuntungan uang dan memakai secara gratis dari menjual paket kecil narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu membeli Narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya apabila terbukti salah satunya, maka unsur tersebut akan terbukti pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dala Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan "permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan dari unsur sebelumnya terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi Suwaer Bin Subli telah bekerja sama dalam menjalankan aktifitas jual beli narkotika jenis shabu di wilayah Kota Buntok dengan pembagian peran dan tugas sebagai berikut, Terdakwa sebagai orang yang membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi Suwaer Bin Subli yang kemudian apabila narkotika jenis shabu tersebut telah diterima oleh Terdakwa maka akan dipecah menjadi paket kecil yang kemudian akan dijual oleh Terdakwa kepada para pelanggan dari Terdakwa, kemudian saksi Saksi Suwaer Bin Subli bertugas mencari narkotika jenis shabu untuk Terdakwa melalui Sdra SUFI dan IWAN dengan tujuan untuk mendapat keuntungan yaitu keuntungan uang maupun keuntungan memakai sendiri yang mana hal tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Suwaer Bin Subli sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) tertanggal 4 Juli 2024 dan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya:

1. Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak sependapat dan tidak bisa menerima tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan tuntutan tersebut bagi Terdakwa terlalu tinggi dan terlalu berat serta tidak adil bagi Terdakwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengkaji hukuman terhadap Terdakwa;
2. Penasihat Hukum dan Terdakwa memohon putusan yang adil dan ringan-ringannya bagi Terdakwa mengingat Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga, masih akan ada harapan bagi Terdakwa bisa memperbaiki kesalahannya, mengingat masih mudanya usia Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan lebih baik lagi dari keadaan Terdakwa sekarang;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam *Pledoinya*, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan *Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian terhadap lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, bahwa terkait besarnya denda yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, dikarenakan pada pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa pasal yang terbukti dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terhadap besarnya denda akan disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang mengandung zat Metamfetamin dengan berat bersih 0,84 gram (netto);
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam;
- Uang sah RI sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Aspherical berwarna biru dengan simcard 085280243240;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A78 berwarna hitam dengan simcard 082252990138;

Menimbang bahwa barang-bukti tersebut masih diperlukan untuk mendukung pembuktian dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama Suwaer Bin Subli sebagaimana register perkara nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bnt dengan demikian cukup beralasan bahwa barang bukti tersebut dinyatakan agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suwaer Bin Subli;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Peredi Bin Atak Asam tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Peredi Bin Atak Asam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang mengandung zat Metamfetamin dengan berat bersih 0,84 gram (netto);
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam;
 - Uang sah RI sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Aspherical berwarna biru dengan simcard 085280243240;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A78 berwarna hitam dengan simcard 082252990138;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suwaer Bin Subli.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H, M.H. dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Dwi Suryo Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anjar Koholifano Mukti, S.H, M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)